

Pemkab Kulon Progo Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan



Ilustrasi: krjogja.com

krjogja.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sesuai dengan surat keputusan (SK) bupati nomor 281/A/2020 tentang status siaga darurat penanganan bencana kekeringan di Kulon Progo. Adapun SK Bupati tersebut berlaku sejak 1 Agustus sampai dengan 30 November 2020 mendatang. "SK Bupati tersebut dapat diperpanjang sambil kita melihat kondisi di lapangan," ucap Ariadi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo Senin (31/8/2020).

Kendati demikian, BPBD Kulon Progo sampai saat ini telah mencatat beberapa wilayah yang telah mengajukan dropping air bersih. Diantaranya lima dusun di Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang dan enam dusun di Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Girimulyo. Adapun untuk dropping air bersih menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020 dan menggunakan dana darurat.

"Untuk sekarang ini kami telah menyediakan anggaran sebesar Rp 80 juta. Kalau kurang bisa meningkatkan status siaga menjadi status tanggap darurat dengan menggunakan dana darurat yakni dana tak terduga (DTT)," tuturnya. Namun menurut Ariadi, kasus kekeringan di Kabupaten Kulon Progo untuk saat ini belum terlalu parah seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya walaupun telah terjadi penyusutan debit air di beberapa sumber air. "Penyusutan airnya tidak seperti tahun lalu. Di Waduk Sermo masih normal bahkan untuk irigasi juga masih cukup," kata dia. Terlebih di beberapa wilayah yang kerap dilanda kekeringan saat ini juga sudah terpasang jaringan Sistem Penyediaan Air Minum Desa (SPAMDes) dan jaringan pipa PDAM.

Selain dari BPBD Kulon Progo, bantuan air bersih juga datang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Kulon Progo sebanyak 250 tangki air bersih. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika kelak terjadi kasus kekeringan di Kabupaten Kulon Progo. Lebih lanjut, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulon Progo, Edi Wibowo mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan panewu di Kulon Progo terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) air bersih jika terjadi kekeringan mendatang. Adapun untuk penyaluran air bersih kedepannya armada yang digunakan sama seperti tahun sebelumnya yaitu dari BPBD, PMI, Dinsos dan PDAM Kabupaten Kulon Progo.

Sumber Berita :

1. tribunnews.com. Senin, 31 Agustus 2020: Pemkab Kulon Progo Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan.
2. krjogja.com, Selasa, 1 September 2020: Kulonprogo Status Siaga Darurat Penanganan Kekeringan.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 81 angka 2; Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - b. Pasal 81 angka 3 ; Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - 3) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 162 angka 3; Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
 - b. Pasal 162 angka 8b; Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
 - c. Pasal 162 angka 9; Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - d. Pasal 162 angka 10; Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.
 - e. Pasal 162 angka 11; Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepala daerah.
3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana :
 - a. Pasal 1 angka 11; Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, puting beliung, dan tanah longsor.;
 - b. Pasal 72; Pendanaan dan Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Pasal 73 ayat (1); Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- d. Pasal 73 ayat (2); Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah.
- e. Pasal 73 ayat (3); Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.
- f. Pasal 74 ayat (1); Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana dan dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.